



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Jl. Parasamya, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511

Telepon (0274) 868405, Faximile (0274) 868945

Email : pemdasleman@slemankab.go.id, Website : <http://www.slemankab.go.id>

Sleman, 23 Maret 2020

Nomor : 061/00795
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Implementasi Pencairan TPP
dan e-Presensi tahun 2020

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Sleman
Di -
Sleman

SURAT EDARAN

Kami sampaikan dalam rangka implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 45.1 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman Pemerintah Kabupaten Sleman akan mencairkan tambahan penghasilan pegawai dalam setiap bulannya. Sehubungan dengan kebijakan tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi pencairan tambahan penghasilan pegawai
 - a. Implementasi Pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai Mulai bulan April 2020 pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akan diberikan setiap bulan. Pencairan TPP bulan Maret 2020 diberikan pada bulan April 2020, dan seterusnya.
 - b. Guna memenuhi ketersediaan instrumen pemberian TPP, hal-hal yang harus dilakukan setiap Perangkat Daerah adalah:
 - 1) Menyelesaikan proses finalisasi laporan daftar hadir yang disediakan mesin *finger print* **paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.**

- 2) Menyelesaikan proses input dan penetapan aktivitas harian pada aplikasi e-Kinerja **paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya**
- 3) SIM Teppa akan ditutup pada tanggal **7 bulan berikutnya** dan pengajuan pengecualian paling lambat diterima di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah **tanggal 10 bulan berikutnya**.
- 4) Bagi PNS yang terlambat melakukan klarifikasi terkait data kehadiran yang disediakan mesin *finger print* dan/atau terlambat menyelesaikan proses input dan penetapan aktivitas harian pada aplikasi ekinerja lebih dari tanggal 5 bulan berikutnya, TPP akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Implementasi e-Presensi

Secara umum setiap PNS berkewajiban melakukan presensi melalui mesin *finger print* di lingkungan kerjanya masing-masing. Adapun untuk e-Presensi (presensi melalui mobile/HP Android) penggunaannya bersifat *substitusi* sehingga diatur:

a. e-Presensi digunakan apabila:

- 1) saat PNS akan melakukan presensi, mesin *finger print* dalam kondisi rusak atau sedang terjadi pemadaman listrik sehingga menyebabkan PNS tidak memungkinkan presensi melalui mesin *finger print*.
- 2) PNS mendapatkan tugas dinas di luar kantor/instansinya berdasarkan disposisi atau perintah dari Kepala Perangkat Daerah atau atasannya secara hierarki dan/atau berdasarkan ijin dari atasannya secara hierarki karena menjalankan tugas dinas dari luar instansinya sehingga menyebabkan yang bersangkutan tidak memungkinkan presensi melalui mesin *finger print* pada waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan jam kerja.

b. PNS wajib memberikan alasan dan mengunggah bukti pendukung melalui menu yang telah disediakan pada aplikasi. Bukti pendukung dapat berupa surat tugas, surat undangan, swafoto di lokasi

kegiatan atau bukti lain yang dapat menjelaskan tugas kedinasan yang sedang dilakukan tersebut.

- c. Admin/pengelola *finger print* pada perangkat daerah melakukan verifikasi terhadap e-Presensi PNS di lingkungannya berupa persetujuan atau penolakan terhadap presensi PNS melalui aplikasi e-Presensi. Persetujuan atau penolakan dilakukan berdasarkan alasan dan/atau bukti pendukung yang dilampirkan.

Demikian, agar menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Bupati Sleman

Penjabat Sekretaris Daerah

Kabupaten Sleman



H. HARDA KISWAYA, SE, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19640126 199303 1 004